

## Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (“KKP”) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (“**Permen Kelautan dan Perikanan No. 56/2014**”). Permen Kelautan dan Perikanan No. 56/2014 ini diterbitkan dalam rangka penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Peraturan ini mulai berlaku dengan diundangkannya peraturan ini pada tanggal 3 November 2014.



Selama masa moratorium atau penghentian sementara ini, KKP akan memberlakukan penghentian penangkapan ikan di wilayah perairan yang sudah dianggap sudah melampaui batas (*overfishing*). Untuk itu, KKP akan memberlakukan penangkapan ikan berdasarkan zonasi yang didasari pada kondisi dan jenis ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia. Dengan zonasi tersebut, jumlah kapal yang beroperasi akan dibatasi, diberlakukan kuota penangkapan ikan, pembatasan jenis ikan yang ditangkap sampai dengan pengaturan jenis alat tangkap yang akan digunakan.

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Penghentian sementara tersebut diberlakukan khususnya bagi kapal penangkap ikan dan kapal perikanan asing atau kapal yang pembuatannya dilakukan di luar negeri yang berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (GT).

Penghentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (“SIUP”), Surat Izin Penangkapan Ikan (“SIPI”) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (“SIKPI”), tidak melakukan perpanjangan terhadap SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya, dan melakukan analisis dan evaluasi bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku sampai dengan ma-

sa berlaku SIPI atau SIKPI tersebut berakhir, serta apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut ditemukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pemegang izin tersebut.

Dengan dikeluarkannya Permen Kelautan dan Perikanan No. 56/2014 ini, diharapkan akan membangkitkan kembali industri pengolahan ikan dalam negeri yang telah lama mati karena kekurangan bahan baku berupa ikan tangkap. Selama ini, nelayan Indonesia kalah bersaing mendapatkan ikan dengan kapal-kapal besar dan kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia, secara legal maupun ilegal. Penghentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap ini berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2015.<sup>1</sup>

Penerbitan aturan-aturan ini juga dilakukan akibat tidak berjalannya fungsi pengawasan di KKP. Oleh sebab itu, kali ini KKP akan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Kepolisian dan TNI Angkatan Laut guna memastikan bahwa aturan ini dapat dijalankan dengan baik.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id), 12 November 2014.

<sup>2</sup> [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 12 November 2014.

## Industri Asuransi dalam Undang-Undang Perasuransian Yang Baru

Perkembangan industri asuransi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha.<sup>1</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan aturan baru di bidang perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU No. 40/2014"). UU No. 40/2014 mencabut dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 40/2014, setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian di wilayah Republik Indonesia wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Persyaratan izin usaha tersebut diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan sesuai dengan persyaratan dan tata cara perizinan usaha yang diatur dalam Peraturan OJK. Usaha perasuransian yang diatur dalam UU No. 40/2014 di antaranya meliputi usaha asuransi umum konvensional dan usaha asuransi umum yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau asuransi umum syariah. Usaha asuransi umum juga meliputi usaha asuransi jiwa dan usaha reasuransi. Permohonan izin usaha perasuransian yang diajukan perusahaan asuransi akan diperiksa dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan OJK harus mengeluarkan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.

Penyelenggaraan usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama. Namun khusus untuk bentuk usaha bersama, hanya meliputi usaha bersama yang telah ada sebelum UU No. 40/2014 diundangkan. Untuk mendapatkan izin usaha perasuransian, setiap perusahaan asuransi, baik yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, ataupun usaha bersama, harus dipenuhi persyaratan yang ditetapkan OJK yang meliputi antara lain anggaran dasar, dana jaminan, produk yang akan dipasarkan, dan juga kelayakan sistem manajemen risiko.

Pasal 13 UU No. 40/2014 menyatakan bahwa setiap perusahaan asuransi, perusa-



haan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) pengendali dalam perusahaan. Penetapan pengendali ini diperlukan agar OJK dapat menentukan pihak yang dimintai pertanggungjawaban, selain direksi dan komisaris, apabila terjadi kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta akibat pengaruh pihak tersebut dalam pengelolaan perusahaan. Dengan kata lain, pengendali perusahaan asuransi wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh pihak-pihak dalam pengendaliannya.

Selain itu, UU No. 40/2014 mewajibkan perusahaan perasuransian yang akan menghentikan kegiatan usahanya untuk terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usahanya tersebut kepada OJK. Perusahaan perasuransian tersebut diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya sebelum mengajukan rencana penghentian usahanya tersebut. Dalam hal perusahaan perasuransian telah menyelesaikan seluruh kewajibannya,

OJK mencabut izin usaha perusahaan perasuransian yang bersangkutan dan dengan demikian perusahaan perasuransian yang dimaksud wajib menghentikan setiap kegiatan usahanya.

UU No. 40/2014 juga mengatur perihal pembatasan kepemilikan asing dalam perusahaan perasuransian yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Batas maksimum dan kriteria pemegang saham asing dalam sebuah perusahaan perasuransian akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK. OJK sebagai regulator juga mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas setiap perubahan kepemilikan perusahaan perasuransian. Perubahan kepemilikan perusahaan perasuransian tersebut pada dasarnya tidak boleh mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, bagi perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan tidak mengurangi hak penanggung, penanggung ulang, atau pengelola, bagi perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

<sup>1</sup> Penjelasan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

## Pengesahan Undang-undang Kelautan

Dalam rangka menciptakan kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan dalam pengelolaan sumber daya kelautan, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (“UU No. 32/2014”), yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2014. Ruang lingkup UU No. 32/2014 meliputi pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran Negara Republik Indonesia.



UU No. 32/2014 menegaskan bahwa wilayah laut Indonesia terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional, dan Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di wilayah laut sebagaimana dimaksud. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut tersebut tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

Wilayah laut Indonesia terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Wilayah perairan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Wilayah yurisdiksi yang dimaksud meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (“ZEE”) Indonesia, dan juga landas kontinen. Di samping itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, yurisdiksi tertentu pada zona tambahan, dan hak berdaulat pada wilayah ZEE dan landas kontinen.

Pada Pasal 8 UU No. 32/2014, Indonesia menetapkan zona tambahan hingga jarak 24 mil laut dari garis pangkal. Pada zona tambahan tersebut Indonesia berhak untuk mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya dan juga menghukum pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan penggunaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Prinsip ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*).

UU No. 32/2014 juga mengatur mengenai pengembangan kelautan di Indonesia. Pengembangan kelautan ini meliputi usaha pengembangan sumber daya manusia, riset ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem informasi dan data kelautan, dan pengembangan kerja sama kelautan. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi diwajibkan memiliki izin lokasi. Izin lokasi yang dimaksud meliputi izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan laut yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

UU No. 32/2014 mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut yang bertugas untuk menegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Badan Keamanan Laut tersebut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

## Perlindungan Hak Cipta Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang pesat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir-akhir masa jabatannya telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“**UU No. 28/2014**”), tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2014. UU No. 28/2014 sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

UU No. 28/2014 secara garis besar mengatur mengenai jangka waktu perlindungan atas hak cipta, perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, imbalan royalti, hingga proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hak cipta. UU No. 28/2014 selain mengatur segala sesuatu berkaitan dengan hak cipta itu sendiri, juga mengatur mengenai hak-hak terkait dengan hak cipta. Hak terkait yang dimaksud adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Pasal 4 UU No. 28/2014 menyatakan bahwa hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tersebut tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi tersebut di antaranya meliputi kegiatan untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, serta penyewaan ciptaan. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

UU No. 28/2014 juga menegaskan kembali bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena



pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah untuk ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Hal tersebut juga berlaku pula pada karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait, dan membayar biaya. Apabila permohonan tersebut diajukan oleh badan hukum, maka permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Terhadap permohonan pencatatan hak cipta sebagaimana dimaksud, Menteri terkait akan melakukan pemeriksaan yang nantinya akan menjadi dasar untuk memberikan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan tersebut. Menteri terkait wajib mengeluarkan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan.

Selain itu, UU No. 28/2014 juga mengatur mengenai ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta. Ketentuan pidana dalam UU No. 28/2014 meliputi perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Berkaitan dengan hak moral, UU No. 28/2014 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah). Selain itu Pasal 114 juga mengakomodir sanksi bagi pelaku usaha yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

## Kebijakan Energi Nasional

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (“PP No. 79/2014”). Kebijakan energi nasional merupakan kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. PP No. 79/2014 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Kebijakan energi nasional yang diatur meliputi ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional dan cadangan penyangga energi nasional. Kebijakan penyediaan energi serta prioritas pengembangan energi dan cadangan penyangga energi nasional diarahkan untuk menjamin keamanan pasokan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi secara proporsional, baik sumber daya energi non fosil seperti panas bumi, biomassa, tenaga aliran dan terjunan air, tenaga sinar matahari, tenaga angin, tenaga nuklir, tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, maupun sumber daya energi fosil seperti minyak bumi, batubara, gas bumi, gas metana batubara (*coal bed-methane*). Kebijakan pemanfaatan sumber daya energi, diarahkan pada penggunaan energi secara optimal dan efisien di seluruh sektor pengguna.

Kebijakan energi nasional terdiri dari kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Kebijakan utama yang dimaksud meliputi ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, dan cadangan energi nasional. Kebijakan pendukung meliputi konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi, lingkungan hidup dan keselamatan, harga, subsidi, dan insentif energi, infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi, penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi, dan kelembagaan serta pendanaan.

Dalam PP No. 79/2014 juga diatur mengenai harga, subsidi, dan insentif energi. Pasal 20 PP No. 79/2014 menyatakan bahwa harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian ber-



keadilan. Harga energi terbaru akan diatur berdasarkan pada perhitungan harga energi terbaru dengan asumsi untuk bersaing dengan harga energi dari sumber energi minyak bumi yang berlaku di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung dengan tidak memasukkan subsidi bahan bakar minyak atau pada perhitungan harga energi yang rasional untuk penyediaan energi terbaru dari sumber setempat, dalam rangka pengamanan pasokan energi di wilayah tertentu yang lokasinya terpencil, sarana dan prasarana belum berkembang, rentan terhadap gangguan cuaca, atau berada dekat garis perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk permasalahan subsidi. Pemerintah dan pemerintah daerah diamanatkan untuk menyediakan subsidi atas harga energi tersebut.

Pasal 29 PP No. 79/2014 menyatakan bahwa kebijakan energi nasional yang telah dibuat ini dapat ditinjau kembali paling cepat setelah 5 (lima) tahun. Kebijakan energi nasional ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

PP No. 79/2014 menjadi dasar bagi usaha menyempurnakan sistem kelembagaan dan layanan birokrasi pemerintah dan pemerintah daerah dan peningkatan koordinasi antarlembaga di bidang energi, di antaranya guna mempercepat pengambilan keputusan, proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur energi.

## VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 1503  
Jl. Letjen S. Parman Kav.12  
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982  
f : +6221-5357159  
info@vsl.co.id  
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.